



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat khususnya di Kota Probolinggo sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce-Reuse-Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 diubah dan ada penambahan 8 (delapan) angka baru setelah angka 22 yakni angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kodominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah atau jenis lainnya yang tertutup dan kedap air.

15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
20. Restribusi daerah, yang selanjutnya disebut restribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
23. Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle, selanjutnya disingkat 3R, adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
25. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam dan mudah mengalami pembusukan, seperti : sisa makanan, kulit telur, sisa sayuran dan kulit buah dll.
26. Sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari alam dan tidak bisa membusuk, seperti : aneka barang dari plastik, kertas, bahan pecah belah, berbagai jenis logam dll. Sampah Anorganik dalam keadaan baik, mempunyai nilai ekonomis yang dapat dikembangkan.
27. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun rumah tangga, selanjutnya disingkat Sampah B3 rumah tangga adalah jenis sampah yang mudah terbakar, reaktif, beracun yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan organisme, seperti : baterai, pupuk kimia, cat, pestisida, insektisida.
28. Residu adalah sampah yang tidak diperlukan lagi atau sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis, meliputi bahan organik yang sukar terurai (kulit

durian, ranting & cabang pohon, bongkol jagung), kertas bungkus nasi, kertas tissue dan lain-lain.

29. Komposter adalah sebuah metode pengolahan sampah organik menjadi kompos yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. Pengolahan tersebut dapat secara Aerob maupun Anaerob.
  30. Tempat Sampah Gantung adalah bak sampah yang ditempatkan di tepi ruas jalan dan fasilitas umum yang digunakan bagi pejalan kaki, pengguna jalan, pengguna fasilitas umum dan bukan untuk sampah rumah tangga.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, dengan penambahan 1 (satu) ayat baru, tetapi diletakkan di ayat (2) sehingga yang semula ayat (2) menjadi ayat (3) dan seterusnya dan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis-jenis Sampah terdiri atas:
    - a. Sampah Rumah Tangga;
    - b. Sampah sejenis rumah tangga; dan
    - c. Sampah spesifik.
  - (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    - a. Sampah organik;
    - b. Sampah anorganik;
    - c. Sampah B3 rumah tangga;
    - d. Residu.
  - (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga sesuai dengan ayat (1) huruf a, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
  - (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
    - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
    - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana;
    - c. puing bongkaran bangunan;
    - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
    - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh :
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

- kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
  - b. sampah yang mudah terurai (organik);
  - c. sampah yang dapat digunakan ulang;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya (residu).
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana pengumpulan dan pemindahan sebagai berikut :
- a. kontainer sebagai sarana pengumpulan sementara yang mudah ditempatkan pada tempat-tempat dimana tingkat produksi sampahnya tergolong tinggi seperti pasar dan pemukiman padat penduduk, juga dapat dengan mudah ditempatkan pada tempat-tempat dimana terdapat kegiatan masal seperti pasar malam, panggung hiburan dan lain-lain. Proses pemindahan dan pengosongan sarana berkapasitas 6-10 M3 ini menggunakan kendaraan truck dengan jenis amroll.
  - b. gerobak sampah sebagai sarana untuk mengumpulkan sampah dari bak-bak sampah yang terdapat dirumah-rumah penduduk ke TPS terdekat dan

digunakan untuk mengumpulkan sampah hasil dari para penyapu dipinggir-pinggir jalan.

- c. dihapus.
- d. Tempat sampah gantung yang terdiri dari 2 (dua) pemilahan yaitu untuk sampah organik dan untuk sampah anorganik. Digunakan untuk mengumpulkan sampah dari pejalan kaki, pengguna jalan, pengguna fasilitas umum dan bukan untuk sampah rumah tangga.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi tanggung jawab :
  - a. lembaga pengelola sampah terhadap sampah rumah tangga yang diangkut menuju ke TPS/TPST;
  - b. BLH terhadap sampah yang diangkut dari TPS/TPST ke TPA;
  - c. pengelola kawasan terhadap sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, dan kawasan khusus, yang diangkut dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA; dan
  - d. BLH terhadap sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang diangkut dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan dan peralatan berat sebagai berikut :
  - a. truk sampah besar sebagai sarana operasional dengan bak terbuka dimana proses pengisian dan pengosongan dilakukan secara manual, kendaraan ini memiliki kapasitas angkut 6 M3. Penggunaan truk dengan jenis ini adalah untuk mengangkut sampah dari TPS mini atau TPS yang berkapasitas 6-9 M3 yang ada di daerah;
  - b. dump truk sebagai sarana pengangkut sampah dengan bak terbuka yang memiliki lengan hidrolis yang tersambung dengan bak truk, kendaraan ini memiliki kapasitas 8 M3 dan secara rutin mengangkut sampah dari depo sampah atau TPS yang berkapasitas 50-100M3 dan TPS Permanen yang berkapasitas 10-50 M3;
  - c. *armroll* Truck sebagai sarana pengangkut sampah yang berfungsi untuk memindahkan dan mengosongkan container sampah. Dalam rutinitas operasional pengangkutan sampah, kendaraan ini digunakan untuk mengangkut kontainer yang tersebar di wilayah Daerah dengan rotasi bervariasi antara 1 hingga 3 rit per hari;

- d. *colt pick-up* sebagai sarana operasional pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan di Daerah untuk melakukan penyisiran sampah liar, pelayanan/tindak lanjut pengaduan masyarakat, penyisiran serta untuk mobilisasi personil dalam berbagai kegiatan kerja bhakti oleh petugas kebersihan;
  - e. kendaraan roda tiga sebagai sarana operasional pengumpulan sampah yang ada di jalan protokol, pertokoan, pasar dan berbagai fasilitas umum serta untuk mengangkut sampah organik yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat (POKMAS) pengumpulan dan pemilahan sampah;
  - f. Gerobak sampah sebagai sarana untuk mengumpulkan sampah dari tempat-tempat sampah yang terdapat di rumah-rumah penduduk ke TPS terdekat atau TPA dan digunakan untuk mengumpulkan sampah hasil dari para penyapu dipinggir- pinggir jalan dengan kapasitas 2 m<sup>3</sup>.
6. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus serta ditambah 4 (empat) ayat baru yang diletakkan setelah ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah yang akan masuk ke TPS, setiap rumah tangga dapat menyediakan komposter yang berguna untuk mengolah sampah organik. Sedangkan untuk sampah anorganik yang dapat diguna dan didaur ulang disimpan pada tempat tersendiri yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain atau dapat ditabungkan di Bank Sampah;
- (3) Dihapus;
- (4) Setiap instansi pemerintah dan kegiatan usaha wajib melaksanakan 3R dengan memilah sampah sesuai dengan jenis sampah;
- (5) Untuk mengurangi timbulan sampah yang akan masuk ke TPS, setiap instansi dapat menyediakan tempat sampah dengan lima warna yaitu hijau untuk sampah organik, biru untuk sampah guna ulang, kuning untuk sampah daur ulang, merah untuk sampah B3 dan abu-abu untuk sampah residu;
- (6) Setiap instansi pemerintah wajib menyediakan komposter yang berguna untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik (bernilai ekonomi) dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dan atau dapat ditabungkan di Bank Sampah.
- (7) Setiap kegiatan usaha dapat menyediakan komposter yang berguna untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dan atau dapat ditabungkan di Bank Sampah.



7. Ketentuan dalam BAB II PENGELOLAAN SAMPAH ditambahkan 1 (satu) Pasal baru dan diletakkan setelah Pasal 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11A**

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya setiap orang berhak untuk meminta saran secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui BLH dan atau kepada pihak yang menjadi mitra BLH yang mengerti tentang tata cara pengelolaan sampah yang benar.

8. BAB III dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Juni 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014